

**PENGAJUAN BANDING KE PENGADILAN PAJAK OLEH PENGUSAHA
KENA PAJAK (PKP)
(KASUS PT SAMUDERA)**

Oleh

Elsi Puspita Dewi

RINGKASAN

PT Samudera merupakan perseroan dalam bidang pembangunan, jasa, perdagangan, pertambangan, angkutan, pertanian, dan industri, dan termasuk dalam Pengusaha Kena Pajak (PKP). PT Samudera melakukan pengajuan banding ke pengadilan pajak berdasarkan surat keputusan keberatan atas pengajuan keberatan Nomor KEP-00117/KEB/PJ/WP.J.2x/2021 tanggal 29 September 2021 tentang keberatan wajib pajak atas SKPKB Pajak Pertambahan Nilai masa pajak Desember 2016 Nomor: 0001xx/30x/16/32320 tanggal 3 November 2020 yang menetapkan PPN yang masih harus dibayar sebesar Rp820.038.977. Surat keputusan keberatan setelah pengajuan diterima pada hari Jumat tanggal 1 Oktober 2021. Alasan dan penjelasan yang tertera adalah jumlah PPN yang masih harus dibayar dikoreksi semula Rp820.038.977 dikurangi menjadi Rp452.438.988. Pihak PT Samudera tidak setuju akan ketetapan yang disangkakan oleh pihak KPP Pratama Kedaton. Tata cara pengajuan banding sudah diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-08/PP/2017 tentang kelengkapan administrasi banding dan gugatan serta Peraturan UU Nomor 14 Tahun 2002. Tujuan tugas akhir ini adalah untuk menganalisis kesesuaian tata cara pengajuan banding PT Samudera dengan ketentuan yang berlaku tersebut. Metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa pengajuan banding PT Samudera sesuai dengan administrasi perpajakan yang berlaku.